



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PENDUDUK
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan Pasal 27 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten Aceh Barat Daya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 11. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
 12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 110, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya

disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
10. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD PPA

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan dasar:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. pelaksanaan pengelolaan kasus;
- f. pelaksanaan penampungan saksi dan korban sementara;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pelaksanaan pendampingan korban; dan
- i. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD PPA dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD PPA;
 - b. pelaksanaan pengendalian urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
 - c. pengendalian pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - d. pengendalian pelaksanaan penjangkauan korban;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kasus;
 - f. pengendalian pelaksanaan penampungan saksi dan korban sementara;
 - g. pengendalian pelaksanaan mediasi;
 - h. pengendalian pelaksanaan pendampingan korban;
 - i. pengendalian pelaksanaan reintegrasi dan rujukan korban;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - b. pengorganisasian pelaksanaan program kerja rumah tangga, umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - d. pengoordinasian urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan rumah tangga, umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan UPTD PPA sesuai kompetensinya.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administrasi dikoordinasikan melalui subbagian tata usaha.
- (2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD PPA.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PPA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan sementara, kepala dinas menunjuk kepala subbagian tata usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal kepala subbagian tata usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan sementara, Kepala UPTD menunjuk seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala subbagian tata usaha.
- (3) Dalam hal pejabat struktural berhalangan tetap, bupati menunjuk pejabat struktural yang lain dan/atau salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin pejabat struktural yang berhalangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.

Pasal 15

- (1) UPTD PPA menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dan kepala subbbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada UPTD PPA sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.
- b. Kepala subbbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD PPA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

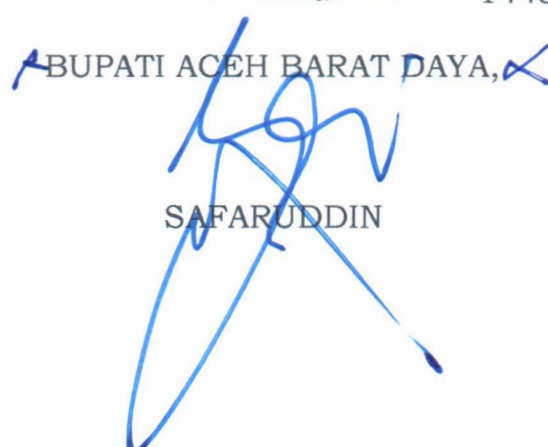
- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan UPTD PPA ditetapkan oleh bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh bupati.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan pada UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

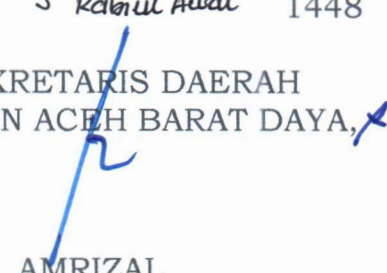
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

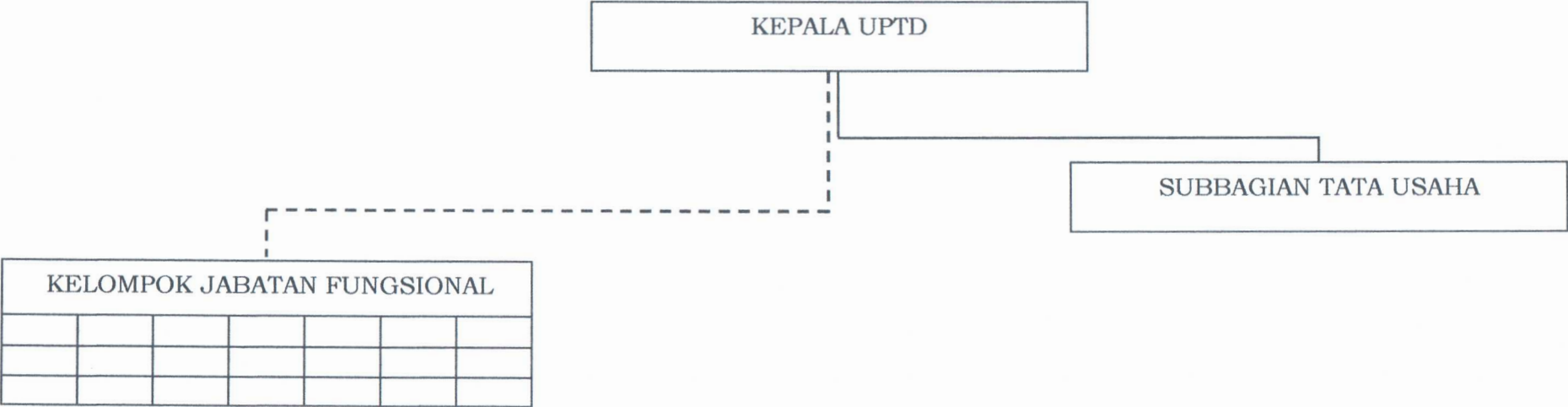
Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TANGGAL 18 Agustus 2026
5 Rabiul Awwal 1448

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Keterangan:

- 1. _____ : Garis Pembinaan
- 2. - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN